



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik terhadap upaya - upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam kondisi masyarakat yang sangat peka terhadap kinerja pemerintah, maka penyusunan laporan ini adalah merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta pencapaian target yang ditargetkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif dan efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan Good Governance dan Pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Wonosobo, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026.

A. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B. Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, 12 (duabelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Secara umum ketercapaian dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut termasuk kategori sangat tinggi dengan rata-rata persentase capaian terhadap target adalah sebesar 131,41 % .

Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama , koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan penduduk.

Guna mendukung urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.976.551.510,- , yaitu untuk kegiatan yang langsung dengan pencapaian kinerja adalah sebesar Rp. 1.686.521.775,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.659.936.836,- atau 98,42 %., sedangkan selebihnya merupakan belanja penunjang sebesar Rp.5.290.029.735,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.701.090.785,- atau 88,87 %. Secara keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2023 tersebut,

terrealisasikan sebesar Rp 6.361.027.621,00 atau 91,18 %. Realisasi anggaran pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,98% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022. Pada tahun 2022 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.630.244.073 atau 90,20% dari total anggaran Rp.7.350.635.026.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan adanya tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo , yaitu :

1. Meningkatkan upaya pemahaman masyarakat akan dokumen administrasi kependudukan ;
2. Meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan ;
3. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan dan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi petugas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting digunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Isu Strategis.....	8
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Strategi dan Kebijakan	14
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
2.5 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
3.3 Realisasi Anggaran.....	37
3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	40
3.5 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	46
3.6 Inovasi Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.....	48
BAB IV	
PENUTUP	
	52



Daftar Tabel

Tabel 1.	Visi,Misi daerah dan Peran Strategis	10
Tabel 2.	Program Kerja Disdukcapil.....	17
Tabel 3.	RKT 2023.....	18
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 6.	Keterangan Status Capaian Kinerja.....	24
Tabel 7.	Perbandingan Target Nasional dan Capaian Kinerja Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	25
Tabel 8.	Rekapitulasi PKS.....	31
Tabel 9.	Program,Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	38
Tabel 10.	Rincian Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	38
Tabel 11.	Perbandingan capaian realisasi anggaran TA 2022 dan 2023	39
Tabel 12.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja TA 2023	45
Tabel 13.	Matriks Permasalahan dan Solusi	47
Tabel 14.	Daftar Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil.....	49



Daftar Grafik

Grafik 1.	Rasio Kepemilikan KIA pada TA 2022 dan 2023	27
Grafik 2.	Rasio Kepemilikan KTP El pada TA 2022 dan 2023	28
Grafik 3.	Presentase Penerbitan Akta Kematian pada TA 2022 dan 2023	29
Grafik 4.	Presentase anak yang memiliki Akta Kelahiran pada TA 2022 dan 2023	29
Grafik 5.	Presentase Penduduk Rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen pada TA 2022 dan 2023	30
Grafik 6.	Presentase Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan.....	32
Grafik 7.	Capaian Indikator Cakupan Updating Data Kependudukan	33
Grafik 8.	Presentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan untuk kebutuhan perencanaan pada TA 2022 dan 2023	33
Grafik 9.	Presentase Nilai Evaluasi SAKIP	34
Grafik 10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	35



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi7



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan apa yang telah diamanatkan dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang merupakan hak bagi seluruh warga Negara.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan kepentingan statistic dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi. Terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi yaitu :



a. Fungsi Hukum

Pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu juga penduduk merupakan pendukung keberhasilan pembangunan, atau dengan kata lain penduduk bukan sebagai beban namun merupakan sumber daya pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut diatas diperlukan data kependudukan yang lengkap dan akurat untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.

Adapun yang merupakan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Biodata penduduk
- (2) Kartu Keluarga
- (3) Kartu Tanda Penduduk elektronik dan KIA
- (4) Surat Keterangan Pindah
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang
- (6) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri
- (8) Surat Keterangan Tempat Tinggal
- (9) Surat Keterangan Kelahiran
- (10) Surat Keterangan Lahir Mati
- (11) Surat Keterangan Pembatalan Perk
- (12) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- (13) Surat Keterangan Kematian
- (14) Surat Keterangan Pengangkatan Anak



- (15) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- (16) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- (17) Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (18) Akta Kelahiran
- (19) Akta Kematian
- (20) Akta Perkawinan
- (21) Akta Perceraian
- (22) Akta Pengakuan
- (23) Akta Pengesahan Anak.

B. DATA KEPENDUDUKAN

- (1) Data Perseorangan
- (2) Data Agregat

1.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu fungsi adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas ;



2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ;
6. UPTD ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional .

Dapat dijelaskan bahwa menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sekretaris

Merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan lingkungan Dinas.

Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat.



3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pencatatan sipil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang ketrampilan ,




berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau jabatan pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

Gambar 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT



1.3. Isu Strategis

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “ TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”, khususnya misi 1 yaitu : “ Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Misi pelayanan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu ;
3. Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatar belakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Sesuai RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 maka strategi yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik melalui pengembangan inovasi dan penyederhanaan



sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan layanan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak ;
 - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan ;
 - c. Jemput bola administrasi kependudukan, terutama untuk penduduk rentan;
 - d. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan melalui peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dengan prioritas pada:
- a. updating data kependudukan;
 - b. Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. Ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

Adapun Isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait
2. Pengembangan dan pemanfaatan sistem Pelayanan kependudukan secara digital mengikuti perkembangan teknologi
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
4. Perlunya peningkatan kompetensi para petugas pelayanan seiring kemajuan teknologi
5. Mobilisasi penduduk yang tinggi menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sehingga harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang baik.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatar belakangi



untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi isu strategis dan Visi Misi daerah bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Visi, Misi Daerah dan Peran Strategis

Visi : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik	Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
		Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
	2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi	Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategik yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Rencana Strategis

A. Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Adapun Visi Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera “

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “ TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”, khususnya **Misi 1** yaitu :



“ Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera.

Misi pelayanan adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu ;
- c. Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikator nya yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

C. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah :



- a. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah;

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$$

2. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran

Penjelasan/formasi perhitungan adalah sbb :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 thyang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100 \%$$

3. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia 0-16 Tahun

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki kartu identitas anak}}{\text{Jumlah anak}} \times 100$$

4. Rasio Kepemilikan Akta Kematian

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah data perubahan penduduk karena kematian}} \times 100$$

5. Persentase Penduduk Rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen}}{\text{Jumlah Penduduk Rentan}} \times 100$$

6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :



$$\frac{\text{Selisih antar jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan tahun } N \text{ dan tahun } N-1 \times 100}{\text{Jumlah data yang memanfaatkan data kependudukan tahun } N-1}$$

7. Persentase Cakupan Updating Data Kependudukan

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang selesai updating} \times 100}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

8. Persentase Ketersediaan Agregat data Kependudukan untuk Kebutuhan Perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses

Penjelasan/formulasi perhitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah data agregat kependudukan yang dapat diakses} \times 100}{\text{Jumlah agregat data kependudukan}}$$

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10. Nilai SAKIP

2.3 Strategi dan kebijakan

A. Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

- i. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi kependudukan untuk pelayanan publik
- ii. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan
- iii. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja



C. Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk ;
3. Program Pencatatan Sipil ;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

D. Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk Lima tahun mendatang sesuai dengan RENSTRA 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi umum perangkat daerah;
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
9. Pelayanan Pencatatan Sipil ;
10. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ;
11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Tabel 2
Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023
(1)	(2)	(3)
1.Pendaftaran Penduduk	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK.	100 %
	2. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (0-16 thn)	48,01 %
	3. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	70 %
2.Pencatatan Sipil	1.Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran anak (0-18 tahun)	84 %
	2.Rasio Kepemilikan Akte Kematian.	48,89 %
3.Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	1. Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	10 %
	2. Prosentase cakupan updating data kependudukan	53,33 %
	3. Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100 %
4.Penunjang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat;	83
	2. Nilai Evaluasi SAKIP.	66,42

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023.



Tabel 3

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo
Tahun : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	- Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	100 %
	- Rasio kepemilikan KIA;	48,01 %
	- Prosentase penerbitan akte kematian	48,89 %
	- Prosentase anak yang memiliki akte kelahiran.	84 %
	- Prosentase penduduk rentan yang terselesakn dalam kepengurusan dokumen	70 %
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	- Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang	10 %



2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	memanfaatkan data kependudukan	
	- Prosentase cakupan updating data kependudukan	53,33 %
	- Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat;	83
	- Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	66,42

2.5 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu pada RKT tahun 2023. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2023 meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini

Tabel 4
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK; - Rasio kepemilikan KIA; - Prosentase penerbitan akte kematian - Prosentase anak yang memiliki akte kelahiran. - Prosentase penduduk rentan yang terselesakn dalam kepengurusan dokumen 	<p>100%</p> <p>48,01 %</p> <p>48,89 %</p> <p>84 %</p> <p>70 %</p>
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan - Prosentase cakupan updating data kependudukan - Prosentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan 	<p>10 %</p> <p>53,33 %</p> <p>100 %</p>
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat; - Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 	<p>83</p> <p>66,42</p>

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.290.029.735,-
2.	Pendaftaran Penduduk	1.481.521.775,-
3.	Pencatatan Sipil	60.000.000,-
4.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	145.000.000,-
	Total Anggaran	6.976.551.510,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran kinerja utama antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian terhadap target	Capaian Th 2022	Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Akhir Renstra(%)
1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	100 %	99,44%	99,44%	99,4 %	100 %	99,44
	2. Rasio kepemilikan KIA	48,01 %	50,29%	104,75%	41,76%	63,18 %	79,6
	3. Persentase penerbitan akta kematian	48,89 %	100%	204,54%	91,70%	61,8 %	161,8
	4. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (0-18 tahun)	84 %	98,21%	116,92%	93,73%	100%	98,21
	5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	70 %	79,99%	114,27%	100%	100%	79,99
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	10 %	100%	1000%	100%	30%	333,33
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan	53,33 %	100%	187,51%	100%	100%	100
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100 %	100%	100%	100%	100%	100
	4. 1.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)						
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	2.Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83	90,67	109,24	83,79	84,5	107,3
		66,42	71,8	108,1	71,33	72,47	99,08
Rata-rata persentase capaian terhadap target				131,41			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo cukup tinggi, yaitu 131,41 %.

Tabel 6

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 10 (sepuluh) indikator Kinerja Program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil,
- Realisasi Kinerja Program seluruhnya sudah mencapai Kategori Sangat Tinggi.

Mendasarkan pada data diatas, dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan realisasi pada tahun 2023 seluruhnya sudah mencapai kategori

sangat tinggi. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah pengampu urusan pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan target nasional dan Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023				Target Nasional	% capaian terhadap target nasional
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian terhadap target	Status Capaian		
1	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	41,76	48,01	50,29	104,75	ST	50	100,58
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	99,44	100	99,44	99,44	ST	99,4	100
3	Rasio kepemilikan akta kematian	91,7	48,89	100	204,54	ST		
4	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	100	70	79,99	114,27	ST		
5	Persentase anak yang memiliki akte	93,73	84	98,21	116,92	ST	98	100,21

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023				Target Nasional	% capaian terhadap target nasional
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian terhadap target	Status Capaian		
	kelahiran							
6	Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	100	10	100	1000	ST	15 OPD	
7	Persentase cakupan updating data kependudukan	100	53,33	100.00	187,51	ST		
8	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100.00	100	100.00	100.00	ST		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo, 2023

Penjelasan:


1. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA),

Secara nasional, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan 50% dan tercapai 50,29%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 48,01% dan realisasi 50,29%. Dengan demikian , Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mampu mencapai target baik di kabupaten maupun secara nasional. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelayanan terintegrasi melalui inovasi Balateka (Bayi Lahir dapat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA). Permohonan pembuatan Akta Kelahiran usia 0-60 hari akan mendapatkan Akta Kelahiran sekaligus Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dengan semakin banyak sekolah yang mengajukan permohonan pembuatan KIA untuk siswa secara kolektif.
3. Pelayanan KIA sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan se Kabupaten Wonosobo.

Grafik 1. Grafik Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KIA pada Tahun 2022 dan 2023




2. Rasio kepemilikan KTP

Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibandingkan target secara nasional. Secara nasional, cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik tahun 2023 ditargetkan 99,4% dan tercapai 99,44%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo

ditargetkan 100% dan tercapai 99,44%, menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el. Hal ini sebagian besar dikarenakan permasalahan dari penduduk itu sendiri. Permasalahan tersebut misalnya karena penduduk yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Kabupaten Wonosobo (belum pindah secara resmi), penduduk belum mendaftarkan diri untuk perekaman KTP-el. Mobilisasi Penduduk yang tinggi menjadi tantangan yang harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang memadai. Diharapkan pada tahun 2023 seluruh warga Kabupaten Wonosobo sudah melakukan perekaman KTP Elektronik.


Grafik 2. Grafik Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KTP pada Tahun 2022 dan 2023



3. Persentase penerbitan Akta Kematian

Untuk meningkatkan capaian penerbitan Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selain meningkatkan sosialisasi juga selalu berkoordinasi dengan admin desa untuk melaporkan peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman sekaligus melampirkan persyaratan penerbitan Akta Kematian. Selain itu juga didukung oleh layanan website yang dioperasikan oleh petugas admin di desa/kelurahan.


Grafik 3. Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Penerbitan Akta Kematian pada Tahun 2022 dan 2023



4. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Secara nasional, cakupan akta kelahiran untuk anak ditargetkan 98% dan tercapai 98,21%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 84% dan tercapai 98,21%. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bisa melampaui target di Kabupaten dan target nasional. Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik yang diwujudkan dalam pelayanan yang terintegrasi


Grafik 4. Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran pada Tahun 2022 dan 2023



5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, pengertian Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Termasuk didalamnya Orang terlantar dan Komunitas terpencil. Dalam hal penduduk rentan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi korban bencana alam, penyandang disabilitas, pengidap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim (desil 1). Dengan kriteria tersebut, di Kabupaten Wonosobo terdapat penduduk rentan sejumlah 160.879 orang, dan sudah terlayani administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan Nomor Induk kependudukan (NIK) sejumlah 128.683 orang atau sebesar 79,99% yang telah melampaui target RPJMD yaitu 75%.

Grafik 5. Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Penduduk Rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen pada Tahun 2022 dan 2023



6. Persentase Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan


Pada tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertambah 4 (empat) perangkat daerah sehingga menjadi 8 (delapan) perangkat daerah, yaitu :

Tabel 8
Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Disdukcapil dengan Perangkat Daerah Lain Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR PKS/MoU/KOMITMEN	MATERI PKS
1.	RSUD	470/1450/Disdukcapil/2021 019./1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
2.	BPPKAD	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
3.	DINKES	470/262/Disdukcapil 440/512/Dinkes	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran anak/ bayi Usia 1 sampai dengan 60 hari, KK dan KIA
4.	DPPKBPPPA	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/DPPKBPPPA	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
5.	PENGADILAN AGAMA	W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota Kesepakatan Bersama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
		W11-A8/1358/HM.01.1/V/2023 470/1178/Disdukcapil/V/2023	Komitmen Bersama Pelayanan "Pohon Kaktus Teratai" (Permohonan Perubahan Status Terjadi Karena Cerai)
6.	PT.POS PERSERO CABANG WONOSOBO	775/Bisratket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	PKS tentang Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		776/Bisratket/Penjualan/4/0923 470/2229/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Dokkar Salman" (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai Alamat Dengan Aman)
7.	KEMENAG	134.3/NK/23/2023	Addendum atas NK Nomor 134.4/08/NK/IV/2022, Nomor 1558/Kk.11.07/01/PP.00/08/2022 antara Pemkab Wonosobo dan Kantor Kemenag

		B.0940/Kk.11.07/HM.01.2/11/2023	Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Penyelenggaraan Layanan Keagamaan di Kabupaten Wonosobo
		B-3392/Kk.11.07/HM.01.2/11/2023 470/2678/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Pelaminan" (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8.	DPUPR	470/4055/Disdukcapil/2023 050/5486/DPUPR/2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Layanan Publik

Grafik 6. Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan pada Tahun 2022 dan 2023



7. Persentase cakupan updating data kependudukan

Hasil cakupan updating data kependudukan diperoleh dari jumlah kecamatan yang diperbarui dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu melayani permohonan pembaruan data penduduk untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui petugas operator pelayanan di kecamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa capaian cakupan updating data kependudukan adalah 100% (seratus persen) karena sudah melayani permohonan pembaruan data untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo.


Grafik 7. Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Cakupan Updating Data Kependudukan Tahun 2022 dan 2023



8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses

Sesuai Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat 28 (dua puluh delapan) jenis data agregat kependudukan dan seluruhnya bisa diakses.

Grafik 8. Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan untuk Kebutuhan Perencanaan Tahun 2022 dan 2023




9. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Wonosobo tahun 2023 adalah 71,80 atau predikat “BB”. Penilaian ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang sangat baik pada dua per tiga unit kerja, baik utama maupun pendukung. Nilai yang diperoleh lebih tinggi dari target Renstra yaitu 66,42, dan meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memperoleh nilai 71,33.


Grafik 9. Grafik Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan 2023



10. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penting untuk mengukur sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan . Pada tahun 2023 pengumpulan data survei menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai arahan dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 060/0575/Org yang mengatur mengenai kewajiban pengumpulan data SKM secara digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada akhir tahun 2023 mendapatkan nilai 90,67 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, lebih tinggi dari target kinerja pada Renstra yaitu 83 , dan meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang mendapatkan nilai 83,79 juga termasuk dalam kategori “Sangat Baik” .

Grafik 10. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023



Dalam proses pelayanan kependudukan , Disdukcapil bertransformasi dari stelsel pasif ke stelsel aktif, yang berarti bahwa dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan, jajaran Disdukcapil tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan pelayanan jemput bola mendatangi rumah penduduk.

Telah dilakukan kegiatan-kegiatan meningkatkan capaian kinerja, antara lain sosialisasi dan edukasi, serta kegiatan jemput bola dengan mendatangi sekolah , desa dampingan penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kaliwuluh kecamatan Kepil, dan terus berupaya memacu pelaksanaan inovasi “Pesta Dansa” bersama admin desa.

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, di akhir tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai mengalihkan pelayanan menjadi sistem pelayanan berbasis Website. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan meminimalisir calo karena hanya bisa diakses oleh akun pemohon, dan apabila bukan yang bersangkutan maka diarahkan untuk mengurus melalui admin desa melalui inovasi “Pesta Dansa”. Melalui Pelayanan berbasis website ini pemohon dapat mencetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri (selain KTP dan KIA) setelah memperoleh

pemberitahuan berupa barcode dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui email. Dalam masa transisi menuju pelayanan berbasis website, untuk mengantisipasi apabila ada kesulitan, Disdukcapil membuka pelayanan konsultasi melalui Whatsapp atau datang langsung ke kantor untuk dipandu oleh petugas.

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 menerima penghargaan sebagai Perangkat Daerah dengan Kualitas Tertinggi dengan meraih nilai 96,23 pada penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan.

Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan maka masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan. Demikian juga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat dapat mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik atau kepada kepada pembina penyelenggara layanan.

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta

mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Hakekat pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Pelayanan publik yang baik, adalah wujud kerja sama yang baik antara pelaksana, penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk Program kegiatan sebesar Rp 6.976.551.510,-. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp 6.361.027.621,- atau 91,18 %. Rencana Pendapatan daerah sebesar Rp. 300.000.000,- dapat terealisasi Rp. 174.085.000,- atau 58,03 %. Pendapatan tidak memenuhi target karena berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan maka sejak 1 Juni 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tidak diperkenankan melakukan pungutan denda retribusi lagi. Capaian realisasi anggaran setiap program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pendaftaran Penduduk	1.481.521.775,-	1.464.097.806,-	98,82
2	Program Pencatatan Sipil	60.000.000,-	52.311.100,-	87,19
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	145.000.000,-	143.527.930,-	98,98
	Jumlah Anggaran Kegiatan	1.686.521.775,-	1.659.936.836,-	98,42
	Anggaran Program Penunjang	5.290.029.735,-	4.701.090.785,-	88,87
	BELANJA TOTAL	6.976.551.510,-	6.361.027.621,-	91,18

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2023 (diolah)

Berikut rincian realisasi belanja menurut kelompok belanja :

Tabel 10

Rincian Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	174.085.000,00	(125.915.000,00)	58,03%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	174.085.000,00	(125.915.000,00)	58,03%
Retribusi Daerah				
Lain-lain PAD yang Sah	300.000.000,00	174.085.000,00	(125.915.000,00)	58,03%
BELANJA DAERAH	6.976.551.510,00	6.359.872.069,00	(616.679.441,00)	91,16%
BELANJA OPERASI	6.430.173.285,00	5.818.347.069,00	(611.826.216,00)	90,49%
Belanja Pegawai	3.354.751.510,00	2.869.449.312,00	(485.302.198,00)	85,53%
Belanja Gaji Pokok ASN	1.547.885.840,00	1.253.729.200,00	(294.156.640,00)	80,99%
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	168.762.261,00	117.332.464,00	(51.429.797,00)	69,52%
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	102.270.000,00	98.350.000,00	(3.920.000,00)	96,16%
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	90.875.000,00	26.640.000,00	(64.235.000,00)	29,31%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.219.200,00	24.030.000,00	(1.189.200,00)	95,28%
Belanja Tunjangan Beras ASN	108.004.291,00	68.581.740,00	(39.422.551,00)	63,49%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.635.637,00	8.577.607,00	(58.030,00)	99,32%
Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000,00	17.144,00	(382.856,00)	4,28%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	512.405.167,00	500.423.875,00	(11.981.292,00)	97,66%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.686.320,00	21.131.423,00	(554.888,00)	97,44%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	768.607.794,00	750.635.850,00	(17.971.944,00)	97,66%

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
Belanja Barang dan Jasa	3.075.421.775,00	2.948.897.757,00	(126.524.018,00)	95,89%
Belanja Barang Pakai Habis	1.322.369.415,00	1.272.465.420,00	(49.903.995,00)	96,22%
Belanja Jasa Kantor	1.100.050.000,00	1.053.220.796,00	(46.829.204,00)	97,44%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.849.360,00	34.989.761,00	(1.859.599,00)	94,00%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.310.000,00	10.100.000,00	(8.210.000,00)	55,16%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	00,00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.900.000,00	112.368.599,00	(8.531.401,00)	92,94%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	37.148.700,00	(2.851.300,00)	92,87%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	433.743.000,00	428.604.481,00	(5.138.519,00)	98,81%
BELANJA MODAL	546.378.225,00	541.525.000,00	(4.853.225,00)	99,11%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.878.225,00	517.327.000,00	(4.551.225,00)	99,13%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.750.000,00	21.512.000,00	(238.000,00)	98,90%
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	94.000.000,00	94.000.000,00	(0,00)	100,00%
Belanja Modal Komputer	406.128.225,00	401.815.000,00	(4.313.225,00)	98,93%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.500.000,00	24.198.000,00	(302.000,00)	98,76%
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	24.500.000,00	24.198.000,00	(302.000,00)	98,76%

Tabel 11
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Uraian	% Capaian 2022	2023			% 2023 terhadap 2022
		Anggaran	Realisasi	% capaian	
Pendapatan Daerah	173,65	300.000.000,-	174.085.000,-	58,03	33,42
Belanja Operasi	89,22	6.430.173.285,-	5.818.347.069,-	90,49	101,42
Belanja Modal	97,22	546.378.225,-	541.525.000,-	99,11	101,94

3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pendaftaran kependudukan.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya berkaitan dengan Sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana penerbitan dokumen kependudukan. Pemenuhan sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk penyediaan tenaga PHL sebagai operator cetak dokumen kependudukan. Disamping itu, tenaga operator juga dioptimalkan dalam seluruh proses pelayanan kependudukan antara lain menerima permohonan, verifikasi berkas permohonan, input data, cetak dokumen, serta distribusi dokumen kependudukan.

Disamping itu juga melaksanakan kegiatan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam bentuk kegiatan pendokumentasian dokumen kependudukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pendokumentasian adalah kegiatan untuk menata dan menyimpan dokumen, dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan. Semua dokumen dalam proses maupun hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : penataan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan catatan sipil bisa dilakukan melalui alih media atau digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip diharapkan agar arsip dokumen kependudukan dapat diakses dengan mudah pada saat dibutuhkan. Penyusutan dilakukan dengan cara pemindahan dan pemusnahan dokumen. Pemusnahan dokumen dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil khususnya petugas pelayanan dalam penyelenggaraan layanan maupun penyamaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip serta kebijakan pelayanan kependudukan. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi

petugas pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan tentang pedoman dalam pelayanan administrasi kependudukan serta prinsip pelayanan yang baik.

Pendanaan untuk Program Pendaftaran Penduduk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.481.521.775,- dapat terealisasi sebesar Rp 1.464.097.806,- atau 98,82 %.

2. Program Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan salah satu tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil didefinisikan sebagai pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting tersebut antara lain:

- a) Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.
- b) Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c) Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
- d) Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e) Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata

Program Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan sosialisasi terkait pencatatan sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas, menyatukan pemahaman dan persepsi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sasaran kegiatan sejumlah 300 orang meliputi Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Desa/kelurahan se kabupaten Wonosobo.

Alokasi anggaran pada Program Pencatatan Sipil tahun 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.311.100,00 atau 98,92 %.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a) Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b) Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c) Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d) Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Sejalan dengan terbangunnya data dasar kependudukan, maka dalam pemanfaatan data kependudukan perlu dilakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan perlengkapan maupun pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta penyajian data kependudukan

sehingga data dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan. Disamping itu, terkait dengan pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana maupun pengguna data lainnya, sudah diatur tentang hak akses atas pemanfaatan data kependudukan. Hak akses dimaksud antara lain mensyaratkan adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Capaian program meliputi meningkatnya persentase cakupan updating data kependudukan, ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral, juga untuk meningkatkan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Output kegiatan ini adalah

1. Buku Profil Kependudukan tahun 2023 (lembar kerja tahun 2022) dan aplikasi Galeri Kependudukan. Buku Profil Kependudukan Kabupaten Wonosobo memberikan gambaran Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Wonosobo berdasarkan agregat data dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Adminduk semester 2 tahun 2021 dan tahun 2022 serta dari pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Adapun Galeri Kependudukan menyajikan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil per semester sesuai pelaporan semester.
2. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah
Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemutakhiran data penduduk yang menghasilkan Kartu Keluarga dan KTP dengan data kependudukan yang sudah diperbarui. Apabila ada

anggota keluarga yang sudah meninggal akan diterbitkan Akte Kematian . Pemutakhiran data kependudukan penting dilakukan karena data kependudukan menjadi data dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan pelayanan publik maupun kebijakan pada sektor pembangunan. Sedangkan pada kenyatannya, belum semua perubahan pada elemen kependudukan dilaporkan kepada instansi pengampu urusan kependudukan sehingga diperlukan intervensi program pemerintah untuk mendorong kesadaran seluruh masyarakat tentang pentingnya pengkinian/pemutakhiran data kependudukan.

b. Fasilitasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di dalam kantor Disdukcapil dan seluruh kecamatan se kabupaten Wonosobo supaya pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar.

Alokasi anggaran pada Program-Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2023 sebesar Rp. 145.000.000. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp. 143.527.930 atau 97.32%.

Apabila dibandingkan antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran maka dapat diperoleh efisiensi sebagai berikut:

Tabel 12

Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2023			ANGGARAN		
		Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	5	Sangat Tinggi	639,92	127,98	1.541.521.775,-	1.516.408.906,-	98,37
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	3	Sangat Tinggi	1.287,5	429,17	145.000.000,-	143.527.930,-	98,98
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	2	Sangat Tinggi	208,1	104,05	5.290.029.735,-	4.701.090.785,-	88,87
Rata-rata		Sangat tinggi		131,41			91,18

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini berarti bahwa dengan anggaran yang terealisasi 91,18 %, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mampu mencapai target kinerja sebesar 131,41 %, sehingga tingkat efektivitas mencapai 40,23 %.

3.5 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja.

1. Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan denda akibat kelalaian masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Rencana Pendapatan daerah sebesar Rp. 300.000.000,- dapat terealisasi Rp. 174.085.000,- atau 58,03 %. Pendapatan tidak memenuhi target karena berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan maka sejak 1 Juni 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tidak diperkenankan melakukan pungutan denda retribusi lagi.

2. Hambatan dalam pencapaian target Belanja.

a. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah masih terdapat sisa cukup besar karena merupakan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan PPPK yang pada tahun ini sudah dianggarkan untuk 11 (sebelas) bulan, akan tetapi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru mulai dibayarkan pada bulan Agustus 2023 karena baru mulai bekerja pada bulan Juli 2023.

b. Sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer.

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih kurang memadai untuk kegiatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat karena banyak komputer yang rusak tapi tidak bisa diperbaiki. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi Belanja sub kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer yang tidak maksimal.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga menghadapi beberapa persoalan, sebagai berikut :

Tabel 13

Matriks Permasalahan dan Solusi

pada Urusan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat, sehingga daerah tidak bisa mengolah data sendiri dan harus menunggu data turun dari pengelola data pemerintah pusat.	Koordinasi secara intensif dengan pengelola system informasi pusat untuk memperoleh data yang akan diolah di daerah.
2.	Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media. - Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk terlibat aktif dalam pemutakhiran data kependudukan.
3.	Pencetakan KTP Elektronik terkendala ketersediaan blangko KTP yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.	Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.	Pelayanan secara online pada daerah yang kesulitan jaringan internet.	Menyediakan alat penguat sinyal.
5.	Perjanjian Kerjasama untuk pemanfaatan data kependudukan terkendala persyaratan Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, karena belum ada OPD di Wonosobo yang memiliki sertifikat ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya permohonan keringanan persyaratan kepada Pemerintah Pusat. - Perlu mendorong Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo untuk memenuhi Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (Sertifikat ISO 27001).

3.6 Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo membuat inovasi pelayanan , yaitu :

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

a. Pelayanan perekaman keliling KTP-el bagi penduduk yang

- mengalami sakit/Jompo/disabilitas.
 - b.Pelayanan perekaman keliling /Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah SD/MI
 - c.Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa-desa.
 - d.MoU/kerja sama dengan rumah sakit dan bidan bersalin dalam penerbitan Dokumen Akte Kelahiran.
- 2.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.
- a.Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Pelayanan melalui pelayanan website
 - b.Pemutahiran Data kartu keluarga.
- 3.Sekretariat
- a.Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
 - b.Penyediaan ruang khusus Laktasi.
 - c.Penyediaan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas.

Tabel 14

Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	TAHUN
1.	Si PELOKER (Inovasi Pelayanan Loker Kerjasama)	Loket untuk melayani masyarakat dalam mengurus akte kelahiran yang proses persalinannya ditangani oleh lembaga yang bekerjasama dengan Disdukcapil.	2018
2.	BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan KIA)	Proses pengurusan akte kelahiran untuk bayi usia 1 s.d 60 hari, masyarakat langsung mendapatkan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA	2019
3.	PAKCAPIL (Pendokumentasian dokumen)	Pendokumentasian Dokumen kependudukan secara digital	2019

	kependudukan dan pencatatan sipil		
4.	KIPAS DI BUKIT (Kita peduli disabilitas dan orang sakit)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan orang sakit.	2019
5.	KUDA SEBRA (Aku datang semua ceria)	Pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil	2020
6.	PAK LEBE MODIS (Pelayanan administrasi kependudukan kerjasama dengan tenaga medis)	Pelayanan akte kelahiran, KK dan KIA kerjasama dengan tenaga medis yang ada di RS,Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri,	2020
7.	PESTA DANSA (Pelayanan administrasi kependudukan di desa)	Pelayanan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa, meliputi : pembuatan Akte kelahiran,Akte kematian, KK dan KIA.	2021
8.	POHON KAKTUS TERATAI	Permohonan Perubahan Status terjadi karena Cerai ; merupakan pelayanan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo	2023
9.	DOKKAR SALMAN (DOKumen Kependudukan Kami AntAR SAmpai alamat tujuan dengan aMAN)	Pelayanan Pengantaran dokumen kependudukan sampai alamat yang bekerjasama dengan PT.Pos Kab.Wonosobo	2023
10	PELAMINAN (PELAYanan AdMINistrasi kependudukan paska	Pelayanan bekerjasama dengan Kantor Kemenag Kab.Wsb untuk mendapatkan dokumen kependudukan baru setelah	2023

	perkawiNA)	perubahan status karena menikah .	
--	------------	-----------------------------------	--

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap keabsahan dokumen yang diajukan.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih Juara 1 dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik se-Kabupaten Wonosobo melalui inovasi “PESTA DANSA” yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/kelurahan .

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Simpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian :

1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK mencapai 99,44 %
2. Rasio kepemilikan KIA mencapai 50,29 %
3. Rasio kepemilikan akta kematian mencapai 100 %
4. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen mencapai 79,99 %
5. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 98,21 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan mencapai 100 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan mencapai 100 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses mencapai 100 %
9. Nilai SAKIP memperoleh 71,8
10. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 90,67

LKJIP disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan, dan merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dan sinergi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan penduduk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi sistem layanan daring dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media;
- b) Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat ;
- c) Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja ;
- d) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- e) Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si
Ketua Muda
NIP. 196508071986071001

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DISDUKCAPIL KAB. WONOSOBO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TARJO, S.Sos.M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag
 Jabatan : Bupati Wonosobo


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 21 Januari 2023

Pihak Kedua,



H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

Pihak Pertama,



TARJO, S.Sos. M.Si
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
NIP. 196508071986071001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100,0%
		Rasio kepemilikan KIA	48,01%
		Presentase penerbitan Akte Kematian	48,89%
		Presentase anak yang memiliki Akte Kelahiran (usia 0-18 tahun)	84,00%
2	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Presentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	10%
		Presentase cakupan updating data kependudukan	53,33%
		Presentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100,00%
3	Meningkatnya kualitas tata lola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66,42
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp 5.737.946.872	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 1.675.000.000	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp 140.000.000	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 240.000.000	
	Jumlah	7.792.946.872	

Wonosobo, 21 Januari 2023

Bupati Wonosobo,



H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



TARJO, S.Sos. M.Si
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
NIP. 196508071986071001

2. PENGHARGAAN DISDUKCAPIL KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023



LOMBA INOVASI PELAYANAN PUBLIK



OMBUDSMAN

3. Pelayanan Orang Sakit Di RS (inovasi Kipas Di Bukit / Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit)



Kipas Di Bukit Wringinanom Kertek



Pelayanan Perekaman disabilitas